



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/22/2024
TENTANG
PENETAPAN CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
MASA JABATAN 2024-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan telah diajukannya Calon Pimpinan dari Partai Politik dengan perolehan suara terbanyak kesatu, dan ketiga, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kota Madiun tanggal 31 Juli 2024 Nomor 766/PL.01.8-SD/3577/2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2024;
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2024 Nomor 100.3.3.1/763/KPTS/011.2/2024 Perihal Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029;
3. Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo tanggal 9 Agustus 2024 Nomor 059/DPD PERINDO KOTA MADIUN/VIII/2024 Perihal Penunjukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, yang dilampiri dengan Surat Rekomendasi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo tanggal 29 Mei 2024 Nomor 001/SR.1/DPP PARTAI PERINDO/V/2024 Perihal Surat Rekomendasi;
4. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 170/2777/401.040/2024 Perihal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
5. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 170/2778/401.040/2024 Perihal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
6. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 170/2779/401.040/2024 Perihal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
7. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Madiun tanggal 4 September 2024 Nomor 086/EXT/DPC PD/IX/2024 Perihal Usulan Fraksi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilampiri dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tanggal 4 September 2024 Nomor 47/SK/DPP.PD/IX/2024 tentang Penetapan Unsur Pimpinan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai Demokrat;

8. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 26 September 2024 dengan acara Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029 adalah sebagai berikut :
1. Drs. H. Armaya dari Partai Perindo sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
 2. Drs. Istono, M.Pd dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- KEDUA** : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud diktum “KESATU” yang telah diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Wali Kota Madiun untuk mendapatkan peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 26 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

Ketua Sementara,

